

PERLINDUNGAN HKI PRODUK SENTRA IKM KOTA SURAKARTA

Sutiyo, Dora Kusumastuti
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Dora.kusumastuti@yahoo.co.id

Info Artikel

Masuk: 2021-12-21

Revisi: 2022-03-04

Diterima: 2022-03-07

Terbit: 2022-04-01

Keywords:

HKI, IKM, Sentra

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstract

The still low protection of IPR for SMES products needs to be strengthened to protect the ownership rights of inventors on the recognition of other parties. The Harmoni Semanggi SMES Center of Surakarta City is one of the centers made by design by the Surakarta City Government. The SMES is a derivative of the batik SMES which is a superior product of the City of Surakarta and has export potential. However, the resulting product does not yet have IPR protection, so it is necessary to carry out community service activities in the form of socialization and counseling and assistance in obtaining IPR. Activities carried out by conducting outreach and assistance to the Semanggi SMES center actors. The result is an increase in partner knowledge about the urgency of IPR protection.

Abstrak

Masih rendahnya perlindungan HKI terhadap produk IKM perlu mendapatkan penguatan untuk melindungi hak kepemilikan dari inventor atas pengakuan pihak lain. Sentra IKM Harmoni Semanggi Kota Surakarta sebagai salah satu sentra yang dibuat by desain oleh Pemerintah Kota Surakarta. IKM tersebut merupakan turunan IKM batik yang merupakan produk unggulan Kota Surakarta dan telah memiliki potensi ekspor. Akan tetapi produk yang dihasilkan belum memiliki perlindungan HKI, sehingga perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa sosialisasi dan penyuluhan dan pendampingan memperoleh HKI. Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku sentra IKM Semanggi. Hasilnya peningkatan pengetahuan mitra tentang urgensi perlindungan HKI.

PENDAHULUAN

Kemampuan intelektual manusia ini melahirkan banyak sekali daya cipta maupun kreatifitas di berbagai bidang dengan berbagai aspek kehidupan. Dapat dikatakan majunya ekonomi ataupun tehnologi suatu negara merupakan hasil karya intelektual manusia dari negara

tersebut. Sehingga setiap karya intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Revolusi Industri merupakan salah satu bukti kelebihan manusia sebagai makhluk sempurna dalam melahirkan banyak hasil karya intelektual manusia sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini. Setiap hasil karya intelektual manusia tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sekaligus sebagai upaya penghargaan atas karya intelektual manusia. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut adalah berbentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HaKI.

Mitra yang akan dipilih dari kegiatan ini dikhususkan pada industri kecil menengah yang diharapkan akan dapat memanfaatkan hasil teknologi yang akan ditawarkan pada kegiatan Program PKM ini. Pemilihan mitra didasarkan pada masukan dari mitra tersebut mengenai kebutuhan akan produk hasil yang akan ditawarkan dalam pengembangan usahanya serta komitmen mitra untuk bekerja sama dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan program yang akan dilaksanakan.


Surakarta memiliki 16 sentra yang tumbuh secara informal dan tersebar di 5 kecamatan dengan keterbatasan diantaranya sentra tersebut masih bersatu dengan pemukiman masyarakat, belum memiliki kelembagaan yang memadai serta belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting bagi pemerintah Kota Surakarta dalam membangun sentra IKM yang terlembaga dengan baik dengan membangun sentra IKM *by desain*. Sentra IKM ini diharapkan mampu menjadi sarana peningkatan kualitas produk IKM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global.

Pembangunan sentra IKM merupakan hasil fasilitasi dari Dinas Perindustrian Pusat, sehingga Pemerintah Kota Surakarta memiliki tugas untuk mengelola sentra IKM tersebut. Saat ini sentra IKM yang dibuat dengan konsep *go green* tersebut telah ditempati oleh 10 payuyuban IKM Kota Surakarta yang mengusung tema pengembangan industri kreatif Surakarta.

Sentra tersebut merupakan sentra penghasil produk turunan batik yang merupakan produk unggulan Kota Surakarta. Produk sentra IKM tersebut berupa fasion batik, batik carnival, Batik Kauman dan Batik Laweyan. Pemasaran dari produk sentra IKM tersebut dipasarkan baik di dalam negeeri mapun di luar negeri. Pemasaran dilakukan melalui penjualan secara langsung mapun melalui penjualan online.

METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai dan menyelesaikan Program ini ada beberapa tahapan yang dijalankan sesuai dengan target luaran yaitu :



Metode pelaksanaan adalah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan HKI terhadap para pelaku IKM di Sentra Semanggi Harmoni Kota Surakarta.

Partisipasi mitra adalah memberikan fasilitasi berupa tempat, dan konsumsi pada saat kegiatan sosialisasi. Selain partisipasi tersebut mitra juga berperan aktif mengikuti semua rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat yang akan dilaksanakan.

LUARAN YANG DICAPAI

Perlindungan HKI Terhadap Produk IKM Sentra Semanggi Harmoni Kota Surakarta


Potensi Perlindungan HKI terhadap Sentra IKM Semanggi Harmoni Kota Surakarta berdasarkan potensi produk IKM yang tergabung dalam sentra tersebut adalah: Produk fasion yang dihasilkan oleh sentra tersebut diantaranya adalah kebaya modern, fasion dari kreasi kain kanvas dan juga produk fashion lainnya. Salah satu anggota dari sentra IKM Semanggi Kota Surakarta, IKM ini didirikan sejak tahun 1994 dan produknya telah sampai pada pasaran ekspor. Negara tujuan ekspor dari produknya adalah Amerika dan Eropa. Produk yang dihasilkan berupa *bed cover*, fasion, dan produk lainnya yang terbuat dari batik. Bahan baku

dari produk ini memanfaatkan sisa kain perca yang di sentuh dengan kreatifitas tinggi sehingga menghasilkan suatu produk yang bernilai jual tinggi.

Selain produk tersebut juga terdapat produk penciri daerah yaitu turunan kostum batik carnival. Nilai industri kreatif yang sangat tinggi benar-benar terlihat pada hasil kreasi kostum tersebut, mulai dari hiasan kepala sampai pada pakaian dan aksesoriesnya. Produk IKM selanjutnya adalah fasion dengan lukisan kanvas di atasnya, produk ini juga telah sampai pada pasaran ekspor. Selanjutnya adalah produk turunan batik seperti segala souvenir dan pernak-pernik dari bahan batik, dan bahan baku yang digunakan adalah bahan limbah dari produk batik.

Sebagai salah satu daerah penghasil batik terbesar di Indonesia, dengan 2 sentra batik yang besar di daerah, maka di dalam sentra IKM ini juga ada IKM dari batik kauman, maupun batik laweyan. Pada produk yang dihasilkan oleh sentra batik ini adalah kain-kain batik yang baik dengan motif pakem maupun dengan motif modern khas Surakarta.

Produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku IKM ini perlu mendapatkan perlindungan HKI agar produk ini tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Perlindungan HKI yang diperlukan adalah berupa Hak Cipta, maupun merk dagang.



Proses Pendaftaran Perlindungan HKI

Hak Cipta dapat diperoleh dengan cara mendaftarkannya, adapun langkah-langkah langkah pendaftaran memperoleh hak cipta adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat didownload di <http://www.dgip.go.id/hak-cipta/formulir-permohonan> yaitu mengisi identitas pemohon.
2. melampirkan contoh ciptaan dalam hal ini adalah contoh motif batik yang akan didaftarkan untuk memperoleh hak cipta dan uraian atas ciptaan yang


dimohonkan yaitu komposisi warna dan motif yang menjadi penciri dari batik tersebut.

3. melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta
4. melampirkan bukti badan hukum bila permohonan adalah badan hukum apabila bukan badan hukum bukti ini tidak perlu dilampirkan.
5. melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa untuk memohon pendaftaran hak cipta
6. membayar biaya permohonan, daftar tarif permohonan hak cipta <http://www.dgip.go.id/hak-cipta/tarif-biaya-hak-cipta>, dalam hal ini besaran biaya menyesuaikan dengan keadaan pemohon yaitu apakah individu atau berbadan hukum.

Alternatif pengajuan permohonan hak cipta selain melalui proses online dapat langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Assasi Manusia R.I di seluruh Indonesia dan bisa melalui kuasa hukum Konsultasi HKI terdaftar. Proses pendaftaran hak cipta sangat penting karena tanpa adanya registrasi hak cipta, hasil karya cipta rawan terhadap penyalahgunaan hak cipta oleh pihak lain.

Dalam proses kegiatan masyarakat ini, UKM Mira akan diberi pelatihan dan pendampingan dalam upaya memperoleh perlindungan HKI. Adapun proses perolehan hak cipta adalah sebagai berikut:

Diagram Alur Pendaftaran Hak Cipta



Selain perlindungan hak cipta UKM mitra juga diberi pelatihan tentang pendaftaran terhadap hak merk. Dalam Pasal 1 angka 1 UUM 2001, yaitu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merk juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang di buat seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis.

Dalam Pasal 2 UUM 2001 bahwa pembentuk undang-undang membedakan merk itu menjadi 2 macam, yaitu : Merek dagang dan Merek jasa. Pengertian Merek Dagang dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 UUM 2001, yaitu merk yang di gunakan pada barang yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-brang sejenis lainnya. Sedangkan Pengertian Merek Jasa dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 UUM 2001,yaitu merk yang digunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

KESIMPULAN

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap produk IKM diperlukan perlindungan HKI baik berupa merk, hak cipta. Upaya untuk pemenuhannya perlu dilakukan sinergi dari pemerintah daerah maupun perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan dan juga pendampingan sampai pada terdaftarnya perlindungan HKI tersebut atas produk-produk yang dihasilkan oleh IKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto.2013. Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan Kreatifitas (Strategi Penguatan Hak Cipta Terhadap Inovasi dan Kreatifitas). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2013, Hal. 142 – 149 Vol. 20, No. 2. ISSN: 1412-3126
- Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Perkembangan UMKM di Indonesia. 2006. LP3ES, Jakarta.
- Loudon. G. Schiffman., 2004, *Consumer Behavior*. 8th Edition. Pearson Education International, New Jersey.
- Porter, Michael. 1985.*Competitive Advantage : The Free Press.*, A Division of Mc Millan Inc., New York.
- Pradnya Paramitha, dkk. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah dan Mikro bagi Daerah. *Wacana– Vol. 17, No. 2 . E-ISSN : 2338-1884*
- Saleh, Irsan Azhari.1986. *Industri Kecil : Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*,
- Rahmadi Usman.2003. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual suatu pengantar. Alumni. Jakarta
- Tim Linsley dkk. 2004. Hak Kekayaan Intelektual. Alumni. Bandung